



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## P U T U S A N NOMOR 480/PID.B/2010/PN.KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama Lengkap : **LA ODE ALI MUNA ALS. LAUNA**  
Tempat Lahir : Lagadi Muna  
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun/19 Desember 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. K.H. Ahmad Dahlan Lrg. Meohai  
Kelurahan Bonggeya, Kec. Wua-wua, Kota  
Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir Angkot;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, No.Pol.SP.Han/181/VIII/2010/Reskrim tgl. 17 Agustus 2010, - sejak tgl 17 Agustus 2010 s/d tgl. 05 September 2010;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kendari No. TAR-297/T.4/Epp.1/8/2010 tgl. 27 Agustus 2010, - sejak tgl. 06 September 2010 s/d tgl. 15 Oktober 2010;
3. Penuntut Umum No.PRINT-414/T-7/Ep/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010, - sejak tgl. 14 Oktober 2010 s/d 02 Nopember 2010;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pen.Pid/2010/PN. Kdi tgl. 3 Nopember 2010, - sejak tgl. 3 Nopember 2010 s/d tgl. 02 Desember 2010;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari No.422/Pen.Pid/2010/PN.Kdi tanggal 03 Nopember 2010, - sejak tanggal 03 Nopember 2010 s/d tgl. 02 Desember 2010;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari No.422/Pen.Pid/2010/PN.Kdi tgl. 30 Nopember 2010, - sejak tgl. 03 Desember 2010 s/d tgl. 31 Januari 2011

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari No. 480/Pen.Pid.B/2010/PN.Kdi tanggal 03 Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari No. Reg.Perk.:340/RP- 9/Ep/09/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
- Penegasan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari No.Reg.Perk.PDM-340/RP-9/EP/10/2010 tgl. 25 Januari 2010 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE ALI MUNA ALS. LAUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2)( Ke-1, 2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA ODE ALI MUNA ALS. LAUNA** dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: sepeda motor Honda Revo warna biru DT 2734 RB, 1 lembar STNK Asli An. Arpan, 2 Helm putih Merk J King, dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LA ODE ALI MUNA ALS. LAUNA** telah didakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2010 No.Reg.Perk.PDM-340/RP-9/Ep/09/2010, sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **LA ODE ALI MUNA ALS. LAUNA** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KARNI (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2010 sekitar jam 22.25 Wita, bertempat di Jalan Poros Tanukila Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, "**telah mengambil sesuatu barang berupa sebuah tas yang berisi uang tunai Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu**



rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor DT 2171 UB dan 1 buah KTP An. UTHA yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan KARNO (DPO) berboncengan naik sepeda motor Honda Revo warna biru DT 2734 RB dan bersepakat mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai korban UTHA BINTI RASYID mulai dari lampu merah depan Kantor Wailkota Kendari sampai ke Jalan Tanukila di mana situasi jalan saat itu sepi sehingga terdakwa mengatakan kepada KARNO "tidak ada orang" dan sepeda motor yang dikendarai korban berjalan melambat hendak berbelok ke kanan masuk ke Lorong Tanukila, saat itu pula KARNO langsung mendekati korban pada bagian kirinya dan ketika terdakwa hendak menarik tas milik korban yang dililit pada bahunya ternyata KARNO telah terlebih dahulu berhasil merampas tas milik korban dengan tangan kanannya hingga talinya terputus lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan disimpan di tengah-tengah antara tempat duduk terdakwa dan KARNO, kemudian terdakwa dan KARNO melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya;
- Setelah itu terdakwa membuka tas milik korban dan menemukan uang Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) lalu dibagi, terdakwa memperoleh Rp.44.000,- yang digunakan terdakwa membeli rokok dan mengisi pulsa elektrik, sementara KARNO memperoleh Rp.50.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban UTHA mengalami kerugian sebesar Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **LA ODE ALI MUNA ALS. LAUNA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **LA ODE ALI MUNA ALS. LAUNA** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KARNO (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2010 sekitar jam 22.25 Wita, bertempat di Jalan Poros Tanukila Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil sesuatu barang berupa sebuah tas yang berisi uang tunai Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor DT 2171 UB dan 1 buah KTP An. UTHA yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan KARNO (DPO) berboncengan naik sepeda motor Honda Revo warna biru DT 2734 RB dan bersepakat mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai korban UTHA BINTI RASYID mulai dari lampu merah depan Kantor Walikota Kendari sampai ke Jalan Tanukila di mana situasi jalan saat itu sepi sehingga terdakwa mengatakan kepada KARNO “tidak ada orang” dan sepeda motor yang dikendarai korban berjalan melambat hendak berbelok ke kanan masuk ke Lorong Tanukila, saat itu pula KARNO langsung mendekati korban pada bagian kirinya dan ketika terdakwa hendak menarik tas milik korban yang dililit pada bahunya ternyata KARNO telah terlebih dahulu berhasil merampas tas milik korban dengan tangan kanannya hingga talinya terputus lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan disimpan di tengah-tengah antara tempat duduk terdakwa dan KARNO, kemudian terdakwa dan KARNO melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya;
- Setelah itu terdakwa membuka tas milik korban dan menukan uang Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) lalu dibagi, terdakwa memperoleh Rp.44.000,- yang digunakan terdakwa membeli rokok dan mengisi pulsa elektrik, sementara KARNO memperoleh Rp.50.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban UTHA mengalami kerugian sebesar Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **LA ODE ALI MUNA ALS. LAUNA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing yaitu: Saksi 1: UTHA, dan Saksi 2 WA ODE TIANA, yang memberi keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi mana telah dicatat dengan jelas dan lengkap di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya turut pula dipertimbangkan bersama-sama di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa **LA ODE ALI MUNA ALS. LAUNA**, keterangan terdakwa mana telah dicatat dengan jelas dan lengkap di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya turut pula dipertimbangkan bersama-sama di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- sepeda motor Honda Revo warna biru DT 2734 RB, 1 lembar STNK Asli An. Arpan, 2 Helm putih Merk J King
- barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2010 sekitar jam 22.25 Wita, bertempat di Jalan Poros Tanukila Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, terdakwa yang waktu itu berboncengan dengan KARNO (DPO) merampas tas yang berisikan uang Rp.94.000,-, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah KTP milik saksi korban UTHA;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan KARNO merampas tas milik korban UTHA tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa bersama dengan KARNO merampas tas milik UTHA adalah berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan KARNO (DPO) berboncengan naik sepeda motor Honda Revo warna biru DT 2734 RB dan bersepakat mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai korban UTHA BINTI RASYID mulai dari lampu merah depan Kantor Wailkota Kendari sampai ke Jalan Tanukila di mana situasi jalan saat itu sepi sehingga terdakwa mengatakan kepada KARNO "tidak ada orang" dan sepeda motor yang dikendarai korban berjalan melambat hendak berbelok ke kanan masuk ke Lorong Tanukila, saat itu pula KARNO langsung mendekati korban pada bagian kirinya dan ketika terdakwa hendak menarik tas milik korban yang dililit pada bahunya ternyata KARNO telah terlebih dahulu berhasil merampas tas milik korban dengan tangan kanannya hingga talinya terputus lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan disimpan di tengah-tengah antara tempat duduk terdakwa dan KARNO, kemudian terdakwa dan KARNO melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan KARNO, saksi korban UTHA mengalami kerugian sekitar Rp.94.000,- ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



sampai sejauhmana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidaritas yakni dakwaan primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, 2 KUHP atau dakwaan subsidaritas melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih akan membuktikan dakwaan primair, jika dakwaan primair tidak terbukti barulah akan dibuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, 2 UUHP, unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Secara Melawan Hukum Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki;
5. Yang Didahului dengan Kekeraan atau ancaman Kekerasan dengan maksud Mempermudah Pencurian;
6. Yang Dilakukan pada Waktu Malam di Jalan Umum;
7. Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa **LA ODE ALI MUNA ALS. LAUNA** yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban UTHA dan saksi WA ODE TIANA benar pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2010 sekitar jam 22.25 Wita, bertempat di Jalan Poros Tanukila Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, terdakwa yang waktu itu berboncengan dengan temannya merampas tas yang berisikan uang Rp.94.000,-, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah KTP milik saksi korban UTHA. Bahwa benar terdakwa bersama dengan teman terdakwa merampas tas milik saksi tanpa ijin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa benar ia terdakwa bersama dengan KARNO (DPO) berboncengans epeda motor telah merampas tas milik korban UTHA tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban UTHA, keterangan saksi Wa Ode Tiana dan keterangan terdakwa bahwa tas yang diramps oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa2a bukanlah milik terdakwa tetapi milik saksi korban UTHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa setelah terdakwa bersama dengan terdakwa karno merampas tas milik korban Utha, terdakwa bersama dengan KARNO lalu membuka tas milik korban dan menemukan uang Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) lalu dibagi, terdakwa memperoleh Rp.44.000,- yang digunakan terdakwa membeli rokok dan mengisi pulsa elektrik, sementara KARNO memperoleh Rp.50.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang Didahului dengan Kekeraan atau ancaman Kekerasan denga maksud Mempermudah Pencurian”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi UTHA, keterangan saksi WA ODE TIANA dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama dengan KARNO merapas tas milik UTHA adalah berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan KARNO (DPO) berboncengan naik sepeda motor Honda Revo warna biru DT 2734 RB dan bersepakat mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai korban UTHA BINTI RASYID mulai dari lampu merah depan Kantor Wailkota Kendari sampai ke Jalan Tanukila di mana situasi jalan saat itu sepi sehingga terdakwa mengatakan kepada KARNO “tidak ada orang” dan sepeda motor yang dikendarai korban berjalan melambat hendak berbelok ke kanan masuk ke Lorong Tanukila, saat itu pula KARNO langsung mendekati korban pada bagian kirinya dan ketika terdakwa hendak menarik tas milik korban yang dililit pada bahunya ternyata KARNO telah terlebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu berhasil merampas tas milik korban dengan tangan kanannya hingga talinya terputus lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan disimpan di tengah-tengah antara tempat duduk terdakwa dan KARNO, kemudian terdakwa dan KARNO melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang Dilakukan pada Waktu Malam di Jalan Umum”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan keterangan saksi UTHA, keterandgan saksi Wa Ode Tiana dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa merampas tasn milik UTHA pada Minggu tanggal 09 Mei 2010 sekitar jam 22.25 Wita, bertempat di Jalan Poros Tanukila Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Bahwa jam 22.25 pada waktu terdakwa merampas tas milik UTHA adalah masuk kategori malam hari dan tempat terdakwa merampas tas milik saksi korban Utha masuk kategori di tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keenam dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Utha, keterangan saksi Wa Ode Tiana dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama dengan KARNO merapas tas milik UTHA adalah berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan KARNO (DPO) berboncengan naik sepeda motor Honda Revo warna biru DT 2734 RB dan bersepakat mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai korban UTHA BINTI RASYID mulai dari lampu merah depan Kantor Waikota Kendari sampai ke Jalan Tanukila di mana situasi jalan saat itu sepi sehingga terdakwa mengatakan kepada KARNO “tidak ada orang” dan sepeda motor yang dikendarai korban berjalan melambat hendak berbelok ke kanan masuk ke Lorong Tanukila, saat itu pula KARNO langsung mendekati korban pada bagian kirinya dan ketika terdakwa hendak menarik tas milik korban yang dililit pada bahunya ternyata KARNO telah terlebih dahulu berhasil merampas tas milik korban dengan tangan kanannya hingga talinya terputus lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan disimpan di tengah-tengah antara tempat duduk terdakwa dan KARNO, kemudian terdakwa dan KARNO melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, 2 KUHP, dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tidak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dterhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan Terdakwa **LA ODE ALI MUNA ALS. LAUNA** terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN";

- Menghukum ia Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - sepeda motor Honda Revo warna biru DT 2734 RB, 1 lembar STNK Asli An. Arpan, 2 Helm putih Merk J King, dikembalikan kepada UTHA BINTI RASYID;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari: Selasa tanggal 25 Januari 2011 oleh kami: POSMAN BAKARA, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, AMINUDDIN, S.H. dan HERIANTO, S.H. Hakim-hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh AMINUDDIN, S.H. dan HERIANTO, S.H. Hakim-hakim Anggota, SYUKRIADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, RAHMI YUNITA S.H. M.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,  
ttd

AMINUDDIN, S.H.  
BAKARA, S.H.

HAKIM KETUA SIDANG,  
ttd

POSMAN

HAKIM ANGGOTA II,

ttd  
HERIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SYUKRIADI, S.H.